

## **PENGARUH MACRO DAN MICRO PRUDENTIAL TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH* BANK SYARIAH DI INDONESIA**

Teguh Imam Yuwono dan Selamat Riyadi  
Magister Manajemen, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisa seberapa besar pengaruh macro dan micro prudential terhadap tingkat imbalan/bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Karena dalam menghimpun dana masyarakat tingkat bagi hasil yang diterima pemilik dana akan sangat menentukan besarnya dana yang dapat dihimpun oleh bank syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 Bank Umum syariah untuk periode Q4-2012 sampai dengan Q-3 2017. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan efek random. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap bagi hasil, bi *rate* berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil, sedangkan *non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap bagi hasil. Model efek random layak untuk mengestimasi inflasi, BI *rate* dan *non performing financing* terhadap bagi hasil bank umum syariah di Indonesia.

**Kata Kunci** : Tingkat Inflasi, BI *Rate*, NPF, dan Tingkat Bagi Hasil.

## 1. Pendahuluan

Sebagai lembaga keuangan, Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional Indonesia, karena bank merupakan tempat untuk menjalankan transaksi keuangan bagi masyarakat., dan aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat adalah aktivitas menabung dan meminjam. Kebutuhan masyarakat terhadap bank sebenarnya tidak hanya terbatas pada menabung dan menyimpan saja, namun juga kebutuhan terhadap jasa yang ditawarkan oleh bank, seperti kiriman uang (Ismail, 2011 p.29)

Pada awalnya perbankan yang di kenal di Indonesia adalah bank umum yang menerapkan sistem bunga dalam pengelolaannya, dan pelaksanaan sistem bunga ini sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga pengelolaan bank dengan sistem bunga sudah terlanjur melekat didalam benak rakyat Indonesia, hingga kemudian muncul perbankan syariah yang diawali dengan berdirinya PT Bank Muamalat atas prakarsa MUI pada tahun 1992 (Antonio, 2001 p.25)

Selama kurun waktu tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 pertumbuhan PT Bank Muamalat Indonesia bisa dikatakan masih berjalan ditempat. Namun para bankir melihat bahwa PT Bank Muamalat Indonesia tetap dapat bertahan terhadap serangan krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Selanjutnya pada tahun 1999 dari hasil konversi PT Bank Susila Bakti didirikanlah PT Bank Syariah Mandiri, dan menjadi Bank Syariah kedua di Indonesia dan selanjutnya setelah melihat Bank Syariah Mandiri yang mengalami perkembangan dengan cepat segera bermunculan bank syariah serta unit usaha syariah lainnya (Ismail, 2011 p.1 31)

Perbankan Syariah di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami pertumbuhan yang cukup menggembarikan dimana pada akhir tahun 2016 berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Total Aset Perbankan Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sudah mencapai Rp. 356, 50 Triliun dari sebelumnya pada tahun 2010 sebesar Rp. 97,52 Triliun atau tumbuh diatas 250% selama 7 Tahun terakhir, dengan total Aset Produktif pada akhir 2016 sebesar 324,03 Triliun dan DPK sejumlah 279, 34 Triliun.

Didalam melakukan kegiatan usahanya Perbankan Syariah menggunakan prinsip syariah, baik untuk penghimpunan dana (*funding*) maupun penyaluran dana (*lending*).

Penghimpunan dana yang dilakukan Bank Syariah menggunakan Akad *Wadiah* dan Akad *Mudharabah* sedangkan didalam penyaluran dana (Pembiayaan) Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil (Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*), Sistem Jual beli (Akad *murabahah*, *salam*, *istishna*), Sistem sewa (Akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bitamlik*), dan sistem pinjaman (Akad *qardh*).

Didalam penghimpunan dana dengan akad *Wadiah* tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan bagi hasil atau bonus kepada deposan, meskipun biasanya Bank membuat kebijakan untuk memberikan bonus kepada Nasabah, sedang untuk akad *Mudharabah* Bank akan membagi keuntungan kepada Deposan sesuai dengan Nisbah bagi hasil yang disepakati didalam akad, Sehingga seharusnya besarnya tingkat imbalan/bagi hasil tidak akan terpengaruh dengan besarnya *BI Rate* maupun tingkat inflasi, begitu pula dengan tingkat imbalan/bagi hasil/*wadi'ah* pada pembiayaan Bank Syariah.

Perkembangan Inflasi, *BI Rate*, NPF dan tingkat imbalan/bagi hasil Deposito Bank Syariah selama periode 2010 sampai dengan 2016.

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-------	------	------	------	------	------	------	------

Inflasi	5.13%	5.38%	4.28%	6.97%	6.42%	6.38%	3.53%
BI Rate	6.50%	6.58%	5.77%	6.48%	7.54%	7.52%	6.79%
NPF	3.02%	2.52%	2.22%	2.62%	4.95 %	4,84 %	4.42%
Deposito	6.90%	7.14%	6.06%	6.60%	6.99%	7.59%	6.26%

Sumber : Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Data Inflasi, BI Rate & Data Statistik Perbankan Indonesia periode Tahun 2010 –2016).

Berdasar tabel tersebut terlihat bahwa pada saat tingkat inflasi berada pada tingkat inflasi terendah yaitu pada tahun 2012 di ikuti pula dengan BI Rate pada level terendah, kemudian di ikuti juga dengan tingkat imbalan/bagi Deposito *Mudharabah* untuk Jangka Waktu 1 bulan juga memiliki tingkat imbalan terendah pada periode tersebut.

Deposito Bank Syariah adalah merupakan Simpanan dengan akad *Mudharabah* dimana dalam hal ini Nasabah akan memperoleh imbalan/bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga seharusnya tingkat imbalan tidak terpengaruh dengan besar kecilnya tingkat inflasi maupun BI Rate, namun lebih dipengaruhi oleh Bank didalam menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi kepada deposan.

Jika melihat tabel, tingkat Imbalan/bagi hasil tertinggi seharusnya terjadi pada Tahun 2012 karena pada tahun tersebut tingkat NPF pada posisi terendah yaitu sebesar 2.22% yang artinya kinerja perbankan dari sisi NPF berada pada posisi terbaik karena jumlah NPF berada pada posisi paling rendah, dengan tingkat NPF yang paling rendah maka pendapatan perbankan dari sektor pembiayaan memperoleh hasil yang paling baik diantara tahun-tahun lainnya. Dengan hasil terbaik pada Tahun 2012 tersebut maka seharusnya hasil yang dapat dibagi kepada deposan juga pada posisi terbaik, namun ternyata berdasar data statistik perbankan justru didapat hasil yang sebaliknya, yaitu pada saat NPF pada posisi terbaik justru tingkat Imbalan/bagi hasil tidak begitu besar jika dibandingkan pada tahun lainnya.

Dari hasil penelitiaan yang dilakukan oleh (Aziz, Musse dan Echchabi, 2014), disampaikan bahwa Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah di Qatar dipengaruhi oleh *Consumer Prime Index* namun pada sebuah jurnal yang ditulis oleh (Kartika dan Adityawarman, 2012) terhadap penelitian terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda, dimana menurut penelitiannya disampaikan bahwa Inflasi memiliki pengaruh negative terhadap bagi hasil, hal ini berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap bagi hasil bank syariah.

Sedang kalo menurut (Chong a dan Liu b, 2008), berdasarkan penelitian perbankan di Malaysia dapat disimpulkan bahwa meskipun Bank Syariah menggunakan PLS (*Profit & Loss Sharing*), namun pada praktiknya Bank Syariah tidak terlepas dari perbankan konvensional karena alasan persaingan, sehingga dalam penentuan pengembalian rekening deposito Bank Syariah akan mengacu pada sistem pengembalian pada bank konvensional dengan alasan supaya lebih kompetitif.

Namun hasil Penelitian yang berbeda disampaikan oleh Nofianti, Badina, dan Erlangga (2015), dimana dari hasil penelitiannya diperoleh hasil bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil Bank Syariah, namun lebih dipengaruhi oleh tingkat FDR, sehingga hal ini berarti bahwa tingkat bagi hasil Bank Syariah tidak dipengaruhi secara tingkat suku bunga

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh (Haruniang dan Suprayogi, 2015) dikatakan bahwa secara parsial NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil, dan hal ini memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian yang disampaikan oleh (Nofianti, Badina dan Erlangga, 2015) dimana menurut penelitiannya NPF tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan *Mudharabah* bank syariah.

Berdasarkan data tabel 1 diatas terlihat bahwa perkembangan Inflasi, *BI Rate* dan NPF mengalami naik turun selama periode 2010 – 2016, hal ini hampir sama dengan tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang juga mengalami naik turun pada periode yang sama. Sedang dari penelitian sebelumnya juga ada perbedaan pendapat, terkait pengaruh Inflasi, *BI rate* maupun NPF terhadap tingkat bagi hasil Bank Syariah. Karena perbedaan pendapat tersebut dapat menimbulkan kontroversi, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan untuk menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh *BI Rate* terhadap tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia ?
3. Apakah terdapat pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh Inflasi, *BI Rate* dan NPF terhadap tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan jurnal ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan melakukan analisa atas pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan melakukan analisa atas pengaruh *BI Rate* terhadap tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan melakukan analisa atas pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan melakukan analisa atas pengaruh Inflasi, *BI Rate*, dan NPF terhadap tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia secara bersama-sama.

## **2. Kerangka Teoritis**

### **2.1. Bank Syariah**

Didalam bukunya (Wiroso, 2009 p.40) disampaikan bahwa didalam melakukan kegiatan usahanya bank ada yang dilakukan secara konvensional dan berdasar prinsip syariah, dimana bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, sedang bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah (Riyadi, 2015).

(Riyadi, 2017 p.56) menyampaikan bahwa Bank Syariah memiliki tujuan yang sama dengan Bank Konvensional, yaitu menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, atau membiayai kegiatan lainnya sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsure barang haram, Bunga (*Riba*), *maisir* dan *gharar*.

Sedangkan Menurut Undang Undang Republik Indonesai No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah definisi Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank akan masuk dalam katagori Bank Syariah jika seluruh organisasi bank tersebut tunduk pada ketentuan Syariah, Dan dalam aktivitas operasionalnya juga dilaksanakan secara syariah, mulai dari kantor pusat sampai dengan seluruh kantor layanan atau kantor cabangnya. (Wirosa, 2009 p.48).

Menurut (Nikensari, 2012 p.28) bahwa bank yang berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam adalah bank yang dalam melakukan usahanya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah, dan beberapa prinsip yang tidak boleh dilanggar (Riyadi, 2015) adalah *Riba*, *Masyir* (untung-untungan), *Gharar* (tidak jelas), Haram serta Zalim.

Menurut (Ismail, 2011 p.32) Bank Syariah adalah merupakan lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Investor akan memperoleh bagi hasil, sedang bank syariah menyalurkan kepada yang membutuhkan melalui skema akad jual beli, maupun kerjasama dengan imbalan yang diperoleh berupa *wadi'ah* keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah didalam menjalankan seluruh aktivitasnya, baik didalam aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) maupun aktivitas didalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, serta aktivitas keuangan lainnya dengan berlandaskan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa.

### 2.1.2 BI Rate

*BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada public, penentuan *BI Rate* diputuskan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan, hal ini sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 43. (Riyadi, 2014 p.87) menyampaikan bahwa *BI Rate* atau Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) adalah merupakan tingkat bunga SBI yang ditetapkan Bank Indonesia.

Menurut (Sudirman, 2011 p.75) tujuan dikeluarkannya kebijakan moneter melalui tingkat Suku Bunga yang ideal adalah untuk mendorong pertumbuhan investasi. Jika tingkat suku bunga menunjukkan penurunan hingga dibawah angka yang ditetapkan maka Bank Sentral akan mengeluarkan kebijakan kontraktif sehingga suku bunga naik, atau sebaliknya. *BI Rate* ditetapkan oleh BI secara periodik sebulan sekali sebagai salah satu kebijakan moneter, dan dapat menjadi acuan didalam menentukan tingkat suku bunga perbankan. (Riyadi, Rushadi, Siswanti, dan Hadiyati, 2014 p.3)

Berdasarkan Undang Undang tersebut diatas, maka *BI Rate* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan salah satu Kebijakan Moneter untuk mengelola liquiditas, dan biasanya besar kecilnya *BI Rate* itu pada bank Konvensional akan berdampak pada Bunga Simpanan dan Bunga Kredit, sedang pada Bank Syariah akan berdampak pada *Wadi'ah* ataupun Bagi Hasil. Baik Bagi hasil pada Simpanan ataupun pada Pembiayaan. Berhubung Bank Syariah saat ini berada ditengah-tengah sistem ekonomi konvensional, maka dalam menentukan *wadi'ah* atau bagi hasil Bank Syariah akan tetap mengacu pada pesaing yaitu bank konvensional yang dalam

menentukan bunganya mengacu pada *BI Rate* hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haruniang dan Suprayogi, 2015).

### 2.1.3 Inflasi.

Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang-barang konsumsi di pasaran, karena naiknya harga tersebut akan berdampak pada naiknya Biaya konsumsi masyarakat, sehingga hal ini dapat berdampak pada menurunnya kemampuan masyarakat didalam membayar angsuran pinjaman. Kenaikan inflasi juga dapat mengakibatkan perubahan tingkat bunga baik bunga simpanan maupun pinjaman. (<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi>).

Menurut (Sukirno, 2004 p.333) terdapat 3 bentuk inflasi yaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya atau inflasi di impor. Inflasi tarikan permintaan terjadi karena ekonomi berkembang pesat, kesempatan kerja tinggi yang menciptakan pendapatan tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang tinggi. Inflasi desakan biaya terjadi karena perekonomian yang sedang berkembang pesat dan tingkat pengangguran rendah, sehingga perusahaan akan menaikkan upah untuk mempercepat produksi, sedang kalau inflasi yang di impor itu terjadi jika barang-barang yang di impor mengalami kenaikan harga.

Hadist terkait Harga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang disebutkan dari *Anas Bin Malik*

“Pada masa Rasulullah Saw telah terjadi kenaikan harga-harga barang kemudian masyarakat mendatangi Rasul serasa berkata: Ya Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang maka tetapkan harga untuk barang-barang tersebut. Rasulullah menjawab, ”Sesungguhnya Allah yang maha penetap harga, yang menyempitkan dan melapangkan serta pemberi rezeki, saya akan bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun yang menuntut saya karena kezaliman yang saya lakukan dalam masalah darah dan harta.”

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga barang, namun disisi lain kenaikan harga ubu akan dapat berdampak pada menurunnya kemampuan debitur didalam membayar angsuran pembiayaan, sehingga hal ini dapat berdampak pada berkurangnya *wadi'ah* atau bagi hasil yang diterima dari debitur, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil simpanan pihak ke-3.

### 2.1.4 Non Performing Financing (NPF)

Menurut pendapat (Greuning dan Iqbal, 2011 p.126) *Non Performing Financing* atau Pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaan atau aset-aset yang sudah tidak menghasilkan pendapatan, biasanya yang akan dianggap sebagai pembiayaan bermasalah jika pokok dan *wadi'ah* yang jatuh tempo tidak dibayar oleh Nasabah lebih dari 90 hari. (Greuning dan Bratanovic, 2011 p.153) mengatakan Pembiayaan dikatakan bermasalah jika Pembiayaan/*Assets* tersebut sudah tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, hal tersebut terjadi karena nasabah sudah tidak mampu lagi melunasi kewajibannya, baik pokok maupun *wadi'ah*.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami gangguan dimana Nasabah tidak melakukan pembayaran kepada Bank sesuai dengan waktu yang di perjanjikan (IBI, Edisi Kesatu, 2015 p.95)

Sedang Menurut SE OJK yang dimaksud dengan Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet dibagi total pembiayaan, ketentuan lebih detail terkait hal ini ada di dalam POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ratio NPL adalah ratio antara Kredit Bermasalah (Pembiayaan bermasalah) yang memiliki kolektibilitas 3,4 dan 5 dikurangi dengan PPAP untuk Kolektibilitas 3,4 dan 5 dibandingkan dengan Total Kredit atau Pembiayaan yang diberikan (Riyadi, 2015 p.86)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah atau yang bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang sudah tidak mampu menghasilkan pendapatan bagi bank karena Nasabah sudah melaksanakan kewajibannya kepada bank pada saat Jatuh tempo, baik untuk pembayaran pokok, *wadi'ah* atau bagi hasil sesuai dengan yang diatur didalam POJK maupun SOJK, sedangkan rasio NPF tersebut dapat dihitung dengan membagi Pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan bermasalah tersebut dengan terlebih dahulu dikurangi PPAP untuk pembiayaan bermasalah.

### 2.1.5 Deposito

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. Produk Deposito ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dimana Deposito yang dibenarkan secara yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Bukan berdasarkan bunga, dengan ketentuan Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudharabah* dengan pihak lain.

Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang dijalankan berdasar prinsip syariah dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai waktu yang telah ditetapkan bersama didalam perjanjian antara Nasabah dan Bank (Ismail, 2011 p.91)

Deposito adalah merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah* (Nikensari, 2012 p.105), sedangkan menurut (Riyadi, 2017,p.69) deposito adalah merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dan penarikannya dilakukan sesuai jatuh tempo tersebut.

Berdasar uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Deposito adalah merupakan produk pendanaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada Masyarakat yang memiliki jangka waktu tertentu dan penarikannya dilakukan pada saat jatuh tempo dengan berlandaskan pada akad *Mudharabah*, baik itu akad *Mudharabah muqayadah* maupun akad *Mudharabah Mutlaqah*, dan pilihan jenis akad ini akan berdampak pada mekanisme pengelolaan dananya dimana jika menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* bank akan memperoleh kebebasan didalam mengelola dananya, sedang jika menggunakan akad *Mudharabah muqayadah* bank hanya dapat menginvestasikan dananya pada sektor tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank didalam akad perjanjian. tempo.

### 2.1.6 Distribusi Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah (Ismail, 2011 p.95). terdapat 2 metode yang biasa digunakan dalam perhitungan bagi hasil, yaitu profit/loss sharing dan revenue


sharing, dan yang digunakan oleh perbankan syariah adalah dengan pendekatan revenue sharing, dimana pendapatan yang akan dibagi tanpa memperhitungkan beban atau biaya. Dan faktor pendapatan terbesar di Bank Syariah adalah berasal dari pendapatan Pembiayaan, baik dengan akad *murabaha* atau pendapatan dari jenis pembiayaan lainnya

Besarnya tingkat bagi hasil yang akan diberikan oleh bank tergantung pada besarnya nisbah yang sudah diperjanjikan pada saat pembukaan Rekening, dan pembayaran atas bagi hasil ini bisa dilakukan secara tunai, pindah buku, di tambahkan ke pokok atau di transfer ke Bank lain, semua ini tergantung kebijakan masing-masing Bank.

## 2.2. Kerangka Berpikir.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas mengenai Pengaruh Inflasi, BI Rate dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* serta dari beberapa penelitian sebelumnya maka dihasilkan suatu Kerangka pemikiran sebagai berikut :

Kerangka Berpikir



Dari gambar tersebut dapat kami uraikan beberapa hal yang menjadi kerangka berpikir penulis didalam penelitian kali ini, yaitu :

1. Tingkat Inflasi secara partial memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia , dimana pada saat inflasi naik maka dapat menyebabkan turunnya tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* Bank Syariah.
2. BI Rate secara partial akan memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia, sehingga pada saat BI rate naik akan berdampak pada naiknya tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* Bank Syariah terjadi karena Bank Syariah masih menggunakan BI Rate sebagai salah satu acua didalam menentukan tingkat bagi hasil.
3. *Non Performing Financing* secara partial memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* Bank Syariah di Indonesia, dimana pada saat *Non*

*Performing Financing* naik akan berdampak pada turunnya tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* Bank Syariah, karena pada saat *Non Performing Financing* kinerja bank akan turun sehingga hasil yang akan dibagi kepada deposan akan turun juga.

4. Secara simultan Inflasi, *BI Rate* dan *Non Performing Financing* memiliki pengaruh terhadap Tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia.

### 2.3. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas permasalahan didalam penelitian, dan jawaban tersebut baru didasarkan pada kajian teoritis, belum berdasarkan pada fakta empiris melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2015 p.134) sehingga kebenarannya harus diteliti atau diuji secara empiris.

Berdasarkan tinjauan Teori diatas dan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya maka didapat hipotesa awal atas Pengaruh Inflasi, *BI Rate* dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, yaitu bahwa :

- Ho1 *Tingkat Inflasi* berpengaruh yang positif terhadap Tingkat Imbalan/Bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia
- Ha1 *Tingkat Inflasi* tidak berpengaruh yang positif terhadap Tingkat Imbalan/Bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia
- Ho2 *BI Rate* berpengaruh yang positif terhadap Tingkat Imbalan/Bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia
- Ha2 *BI Rate* tidak berpengaruh yang positif terhadap Tingkat Imbalan/Bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia
- Ho3 *Non Performing Finance (NPF)* berpengaruh yang positif terhadap Tingkat Imbalan/Bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia
- Ha3 *Non Performing Finance (NPF)* tidak berpengaruh yang positif terhadap Tingkat Imbalan/Bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia
- Ho4 *Inflasi, BI Rate dan Performing Finance (NPF)* secara simultan berpengaruh yang positif terhadap Tingkat Imbalan/Bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia
- Ha4 *Inflasi, BI Rate dan Performing Finance (NPF)* secara simultan) tidak berpengaruh yang positif terhadap Tingkat Imbalan/Bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia

## 3.1 METODE Riset

### 3.1 Jenis data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data panel atau (*pooled data*) dengan harapan dapat membantu peneliti dalam mendalami dampak *BI Rate*, Inflasi dan NPF terhadap tingkat bagi hasil pada beberapa bank syariah selama periode tertentu. Data panel juga biasa disebut dengan data gabungan antara data lintas waktu/*time series* dan data lintas individu/*cross section* (Ekananda,2016 p.1).

### 3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang bersumber dari Laporan Bulanan Data Statistik Perbankan Syariah selama kurun waktu 5 tahun dengan periode data mulai Triwulan IV Tahun 2012 sampai dengan Data Triwulan III Tahun 2017 yang berasal dari *Website* masing-masing Bank, dan *Website* Bank Indonesia (BI) untuk data Inflasi dan *BI Rate* Selama periode Desember 2012 sampai dengan September 2017.

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi merupakan Obyek/Subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013 p148).

Sehubungan dengan hal tersebut dan uraian sebelumnya maka dapat kami sampaikan bahwa yang menjadi populasi didalam penelitian kali ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dimana pada saat ini terdapat 12 Bank Umum Syariah, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank Maybank Syariah Indonesia dan PT Bank BTPN Syariah dengan pengambilan data selama periode Triwulan IV Tahun 2012 sampai dengan Triwulan III Tahun 2017.

#### 3.3.2 Sampel

Sugiyono (2013 p.149) menyampaikan bahwa sampel adalah merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh Populasi. Sampel diambil jika peneliti memiliki keterbatasan didalam mempelajari semua yang ada didalam populasi.

Karena keterbatasan yang dimiliki penulis, maka didalam penelitian kali ini untuk data NPF dan Tingkat Bagi Hasil penulis tidak menggunakan seluruh data perbankan syariah, tetapi menggunakan sampel yaitu berupa data NPF dan Tingkat Bagi Hasil dari Bank Syariah yang memiliki Modal Inti diatas 1 Triliun atau Bank Buku 2, Buku 3 dan Buku 4 serta memiliki asset diatas 30 Triliun. Dan Saat ini Bank Syariah yang telah memiliki modal diatas 1 Triliun serta asset diatas 30 Triliun adalah : PT Bank Syariah Mandiri,,PT Bank Muamalat, PT Bank BNISyariah dan PT Bank BRISyariah, dimana Total asset ke empat Bank tersebut mencapai 204,63 Triliun, atau mencapai 74.02 % jika dibandingkan dengan Total Aset Bank Umum Syariah di Indonesia yang jumlah asetnya secara keseluruhan adalah sebesar 275,94 Triliun.

Periode data yang digunakan adalah periode TW IV Tahun 2012 sampai dengan TW III Tahun 2017 sesuai Laporan Publikasi masing-masing Bank Umum Syariah dimaksud secara Triwulanan.

### 3.4 Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2015 p.95) pada dasarnya yg dimaksud variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti hingga berujung pada diperolehnya kesimpulan.

#### 3.4.1 Variabel *Independen*

Variabel *independen* adalah variable bebas yang menjadi penyebab berubahnya variable *dependen*/terikat (sugiyono, 2015 p.96). Beberapa Variabel yang akan ditetapkan menjadi Variabel *Independen* didalam penelitian kali ini adalah :

##### a) *BI Rate*

*BI Rate* adalah merupakan tingkat bunga SBI yang ditetapkan Bank Indonesia (Riyadi, 2014 p.87). Data bulanan *BI Rate* kami peroleh dari *Website* Bank Indonesia, Dapat kami sampaikan juga bahwa data *BI Rate* terakhir yang diperoleh adalah untuk Posisi Bulan Juli 2016, karena mulai Agustus 2016 Bank Indonesia menggunakan *BI 7-Day Repo Rate* yang

mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016, setelah sebelum dilakukan secara parallel antara *BI Rate* dan *BI 7-Day Repo Rate* mulai bulan April 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk data *BI Rate* mulai Bulan Agustus 2016 sampai dengan September 2017 peneliti menggunakan data *BI 7-Day Repo* ditambah 1,25% sesuai dengan selisih *BI Rate* dan *BI 7-Day Repo* selama masa transisi atau parallel.

b) Inflasi

Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang-barang konsumsi di pasaran, Data terkait inflasi tersebut kami peroleh melalui *website* Bank Indonesia untuk periode Triwulan IV 2012 sampai dengan Triwulan III 2017.

c) *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah ratio antara Kredit Bermasalah (Pembiayaan bermasalah) yang memiliki kolektibilitas 3,4 dan 5 dikurangi dengan PPAP untuk Kolektibilitas 3,4 dan 5 dibandingkan dengan Total Kredit atau Pembiayaan yang diberikan (Riyadi, 2015 p.86).

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) kami peroleh dari Data masing-masing Perbankan Syariah untuk periode Triwulan IV 2012 Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017

### 3.4.2 Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono, 2015 p.97) Variabel *Dependen* adalah merupakan *variable output* yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari *Variabel Independen* (bebas). Adapun *Variabel Dependen* yang kami gunakan didalam penelitian kali ini adalah Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* selama satu bulan.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah (Ismail, 2011 p.95). sehingga dalam hal ini bagi hasil yang dimaksud adalah bagi yang diberikan oleh Bank Syariah kepada Deposan yang menyimpan dananya di Bank Syariah dalam Bentuk Deposito *Mudharabah* untuk Jangka Waktu satu Bulan.

Data Tingkat Bagi hasil Bank Syariah kami peroleh dari Data Laporan Triwulanan Bank Syariah yang kami peroleh dari *Website* masing-masing Bank Syariah untuk periode Desember 2012 Sampai dengan September 2017.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan Penelitian kali ini penulis menggunakan data historis selama kurun waktu Triwulan IV 2012 sampai dengan Triwulan III 2017. Dan data tersebut kami peroleh melalui *Website* Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) untuk Data Inflasi dan data *BI Rate*, sedang untuk data NPF dan Bagi Hasil Bank kami peroleh melalui *Website* masing-masing Bank yang kami jadikan Sampel, dalam hal ini PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah.

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi dengan menggunakan data panel, yaitu yang merupakan gabungan data dari *cross section* dan *time series* (Basuki, 2016, p.279). Berikut ini adalah tahapan didalam analisis regresi data panel, yaitu:

### 3.6.1 Estimasi Model Regresi Data Panel

Berikut ini persamaan model data panel adalah merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*, yaitu :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_n X_{3it} + e$$

Keterangan :

$Y_{it}$  : Variabel *Dependen* yaitu Tingkat Bagi Hasil

$\alpha$  : Nilai konstanta

$X_1$  : Variabel *Independen 1*, yaitu tingkat inflasi

$X_2$  : Variabel *Independen 2*, yaitu tingkat BI Rate

$X_3$  : Variabel *Independen 3*, yaitu tingkat NPF

$\beta_{(1..3)}$ : Koefisien Regresi Masing2 Var.Independen

$e$  : *Error term*

$i$  : Perusahaan / Bank

$t$  : Periode ke-t (Waktu)

Persamaan tersebut digunakan untuk model regresi linier berganda dengan satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas yang bertujuan untuk mempredikso model regresi yaitu nilai konstanta ( $\alpha$ ) atau biasa disebut dengan *intersep* dan koefisien regresi ( $\beta_j$ ), atau disebut juga *slope*.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka harus ditentukan dahulu model estimasi yang cocok untuk penelitian tersebut. (Widarjono, 2007, p251) menyampaikan bahwa terdapat tiga teknik (model) yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, yaitu :

#### 3.6.1.1 Common Effect Model (CEM)

CEM merupakan teknik yang paling sederhana didalam mengestimasi parameter model data panel dengan mengkombinasikan data *cross section* dan *time series*. Struktur model ini mengasumsikan tidak adanya perbedaan karakteristik perusahaan selama waktu observasi. Dalam struktur model ini, hubungan antara persamaan terletak pada penggunaan bersama intersep dan slope variabel independen antar persamaan. Persamaan ini mengasumsikan tidak adanya heterogenitas dan mengasumsikan adanya dampak yang sama berlaku untuk semua individu (Ekananda, 2016, p.63), sedangkan (Basuki, 2016, p.277) menyampaikan bahwa pada model ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga data perusahaan dalam berbagai kurun waktu adalah sama.

#### 3.6.1.2 Fixed Effect Model

(Basuki, 2016, p.277) menyampaikan bahwa dalam model ini diasumsikan perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepanya. Atau dapat dikatakan bahwa pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu berbeda sedang slope antar individu tetap sama, dan menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar individu.

### 3.6.1.3 *Random Effect Model*

Mengasumsikan bahwa setiap bank mempunyai perbedaan intersep, dimana intersep tersebut adalah variabel *random* atau *stokastik*, dan akan sangat berguna jika entitas yang diambil sebagai sampel merupakan wakil populasi dan dipilih secara *random* dengan memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*.

### 3.6.2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.

#### a. Uji *Chow*.

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode *common Effect*.  $H_0$  ditolak apabila nilai Probabilitas (Prob) untuk *cross section* F nilainya  $< 0.05$  yang berarti model *Fixed Effect* diterima karena model tersebut terbukti terbaik untuk model data panel ini, sedang jika nilainya  $> 0.05$  maka model *common Effect* yang lebih baik.

#### b. Uji Hausman (*Hausman Test*)

Digunakan untuk menentukan model terbaik yang akan dipilih, yaitu model *Random Effect* atau *Fixed Effect*. Berikut hipotesis yang digunakan dalam *Hausman test* :  $H_0$  ditolak apabila nilai probabilitas (Prob) untuk Cross Section F Nilainya  $< 0.05$  maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect* sedang jika nilainya  $> 0.05$  maka model yang digunakan adalah *Random Effect*

### 3.7.3 Uji Kelayakan Model Regresi Data Panel

#### Uji t-Statistik

Uji t-Statistik dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh signifikansi variabel- variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan dua tahap, yaitu pengujian signifikansi dan pengujian dominasi variabel independen terhadap variabel dependen.

#### Uji F-Statistik

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh signifikansi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai F-Statistik yang besar lebih baik dibandingkan dengan F-Statistik yang rendah.

## 4. Hasil Penelitian & Pembahasan

### 4.1 Objek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah 4 Bank Umum Syariah terbesar yang berada di wilayah Republik Indonesia yang memiliki aset diatas Rp.30 Triliun pada posisi Triwulan III Tahun 2017 sesuai Laporan Publikasi Triwulanan masing-masing bank, dimana pada Triwulan III tahun 2017 Bank Umum Syariah yang memiliki kriteria tersebut adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah, dengan periode data yang diambil adalah pada Periode Triwulan IV Tahun 2012 sampai dengan Triwulan III 2017. Periode tersebut digunakan agar dapat menggunakan data terbaru sehingga dapat memperoleh hasil yang relevan dengan situasi dan kondisi perbankan syariah saat ini.

Variabel *dependen* pada penelitian kali ini adalah Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah, sedangkan variabel independennya adalah Tingkat Inflasi, BI Rate dan Ratio NPF Bank Syariah.

## 4.2 Analisis Data

Penelitian Statistik yang penulis gunakan didalam penelitian ini dengan menggunakan data panel yang merupakan kombinasi data panel dan cross section, yang diawali dengan menginput data menggunakan *Microsoft Excel* yang selanjutnya dilakukan pengolahan dengan menggunakan *E-Views* versi 9.0, yang diawali dengan memasukkan data yang menjadi variabel penelitian ke dalam program *EViews* hingga menghasilkan output sesuai metode analisa yang telah ditentukan.

## 4.3 Interpretasi Hasil

### 4.3.1 Estimasi Model Regresi Data Panel

Pendekatan yang digunakan didalam Model Estimasi Regresi Data Panel secara umum dibagi 4 bagian yaitu dimulai dengan persiapan pengumpulan data periode Q4 Tahun 2012 sampai dengan Q3 Tahun 2017, dimana untuk Inflasi dan BI *Rate* kami peroleh dari Bank Indonesia sedangkan untuk NPF dan Bagi hasil kami peroleh dari *website* masing-masing Bank yang kami jadikan sample, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat, PT Bank BNI Syariah, serta PT Bank BRI Syariah. Data tersebut kami susun terlebih dahulu dengan menggunakan excel sebagai persiapan sebelum dilakukan pengolahan melalui *Eviews 9.*, kemudian dilanjutkan tahap kedua, yaitu melakukan estimasi atau pembuatan model regresi data panel yang terdiri dari *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) . Setelah melakukan Estimasi model regresi Data Panel dilanjutkan dengan tahap ketiga melakukan Pemilihan Model Regresi Data Panel dan langkah terakhir atau yang ke empat adalah melakukan Pengujian Kelayakan Model Regresi data panel.

### 4.3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

#### 4.3.2.1 Uji Chow

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan pendekatan mana yang lebih tepat, apakah *Common Effect* atau *Fixed Effect*, dimana jika cross section F nilainya  $> 0.05$  maka model yang dipilih adalah *common effect* dan jika  $< 0.05$  maka lebih tepat menggunakan *fixed effect*. Berikut hasil Uji *Chow* dari program *Eviews 9*, yaitu :

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
<b>Cross-section F</b>	<b>70.927993</b>	<b>(3,73)</b>	<b>0.0000</b>
Cross-section			
Chi-square	109.182141	3	0.0000

Sumber data : Data Diolah (2017)

Berdasarkan hasil uji Chow tersebut terlihat bahwa nilai *Prob Cross-section F* adalah 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan *Fixed Effect* lebih tepat jika dibandingkan dengan pendekatan *Common Effect*.

**4.3.2.2 Uji Hausman (Hausman Test)**

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model mana yang lebih tepat antara *fixed effect* atau *random effect*, dimana jika nilai *cross – section random* (prob.) nilainya >0.05 maka model yang lebih tepat adalah *Random Effect*, dan jika nilainya < 0.05 maka lebih tepat menggunakan *Fixed Effect*. Berikut hasil Uji Hausman dari program *Eviews 9*, yaitu :

Sumber data : Data Diolah (2017)

Sesuai tabel diatas terlihat bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* adalah 1.0000 berarti > 0.05, sehingga didalam mengestimasi data panel akan lebih tepat jika menggunakan pendekatan *Random Effect Model*.

**4.4 Uji Kelayakan Model Regresi Data Panel**

Nachrowi (2006) berpendapat hal ini berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang diperoleh, terdapat 2 jenis uji terhadap koefisien regresi yaitu uji-t (*partial*) dan uji-f (*simultan*).

**4.4.1 Uji Parsial (Uji-T)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi variabel- variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Suatu variabel indenpenden dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap varibel dependen jika nilai prob < 0.05, sedangkan jika nilai prob > 0.05 maka akan disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Hasil Uji T**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INFLASI	-0.009538	0.055906	-0.170602	<b>0.8650</b>
BIRATE	0.573621	0.133772	4.288055	<b>0.0001</b>
NPF	-0.152293	0.066328	-2.296063	<b>0.0244</b>
C	0.021760	0.010272	2.118252	0.0374

Sumber data : Data Diolah (2017)

Test Summary	Chi Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
<b>Cross-section random</b>	<b>0.000350</b>	<b>3</b>	<b>1.0000</b>

Sumber data : Data Diolah (2017)

Berdasarkan data hasil pengolahan sebagaimana terlihat pada tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut : Nilai *t-Statistic* pada variabel Inflasi adalah sebesar -0.170602 dengan probabilitas sebesar 0.8650 lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu sebesar dari 0.05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga Tingkat Inflasi berpengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap Tingkat Imbalan/Bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia

Nilai *t-Statistic* pada variabel *BI Rate* adalah sebesar 4.288055 dengan probabilitas sebesar 0.0001 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu sebesar dari 0.05 sehingga

Ho2 diterima dan Ha2 ditolak, sehingga hal ini berarti bahwa *BI Rate* berpengaruh positif yang signifikan terhadap Tingkat Imbalan/Bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia.

Nilai *t-Statistic* pada variabel *Non Performing Finance* adalah sebesar -2.296063 dengan probabilitas sebesar 0.0244 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu sebesar dari 0.05 sehingga Ho3 diterima dan Ha3 ditolak, sehingga hal ini berarti bahwa *Non Performing Finance* berpengaruh negatif yang signifikan terhadap Tingkat Imbalan/Bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia.

#### 4.4.2 Uji Simultan (Uji-F)

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh signifikansi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengolahan data yang telah kami lakukan, yaitu :**Hasil Uji F**

R-squared	0.270301
Adjusted R-squared	0.241497
S.E. of regression	0.007199
F-statistic	9.384163
<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0.000024</b>

Sumber data : Data Diolah (2017)

Hasil Uji F sebagaimana terlihat pada tabel diatas diperoleh Prob (*F-statistic*) sebesar 0.000024, yang artinya lebih kecil dari 0.05. Karena Prob (*F-statistic*) < 0.05 maka Ho4 diterima dan Ha4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama *Inflasi*, *BI Rate* dan *Performing Finance (NPF)* berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Imbalan/Bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia.

### 4.5 Pembahasan dan Kesimpulan

#### 4.5.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Imbalan/Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

Berdasarkan pengolahan data pengujian diatas diperoleh hasil bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito bank syariah, dimana jika melihat persamaan regresinya yang muncul adalah -0.170602 maka hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap ada kenaikan tingkat inflasi sebesar 1 poin akan berdampak pada turunnya tingkat bagi hasil deposito bank syariah sebesar -0.170602 atau 17,06%. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kartika, dan Adityawarman (2012) dimana Variabel *Rate of Inflation (RI)* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil, hasil yang sama juga juga didapat pada penelitian yang dilakukan oleh affandi (2016) dimana inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan Hasil pengolahan data tersebut terlihat bahwa hasilnya sesuai dengan karakteristik dari produk Deposito *Mudharabah*, dimana Nasabah akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan Nisbah yang disepakati di awal pada saat pembukaan Rekening Deposito, sehingga nasabah akan memperoleh sejumlah nominal bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati berdasarkan hasil kinerja bank pada periode penempatan dan bukan berdasar besarnya inflasi yang bergerak dimasyarakat.

#### 4.5.2 Pengaruh BI Rate Terhadap Tingkat Imbalan/Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

Berdasarkan pengolahan data pengujian diatas diperoleh hasil bahwa BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito bank syariah, dimana jika melihat persamaan regresinya yang muncul adalah 4.288055 maka hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap ada kenaikan tingkat BI Rate sebesar 1 poin akan berdampak pada naiknya tingkat bagi hasil deposito bank syariah sebesar 4.288055 atau 428,80%. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Farianto (2014) serta Haruniang dan Suprayogi, (2015) dimana dari penelitian mereka diperoleh hasil bahwa secara parsial BI Rate berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat simpanan *Mudharabah* pada bank syariah Indonesia, kemudian penelitian lain di Malaysia yang dilakukan oleh Chong a dan Liu b (2008), juga menunjukkan hasil yang hampir sama yaitu meskipun Bank Syariah menggunakan PLS (*Profit & Loss Sharing*), namun pada praktiknya Bank Syariah tidak terlepas dari perbankan konvensional karena alasan persaingan, sehingga dalam penentuan pengembalian rekening deposito Bank Syariah akan mengacu pada *sistem* pengembalian pada bank konvensional dengan alasan supaya lebih kompetitif.

Hal tersebut sejalan dengan persepsi masyarakat didalam memilih produk bank yang bersikap rasional dan tidak berdasar pertimbangan religious atau faktor agama, hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivai (2007) dimana konsumen cenderung memiliki argumen bahwa produk perbankan yang ditawarkan adalah sebagai produk komoditas, dimana konsumen memilih produk berdasarkan fungsi produk, serta beranggapan bahwa karakteristik bank syariah dan konvensional relatif sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati (2005) diperoleh hasil bahwa orang dalam memilih bank itu lebih pada faktor pelayanan, fasilitas, kredibilitas dan status bank, sehingga untuk dapat menarik minat masyarakat maka Bank Syariah akan berusaha untuk memberikan hasil yang sama dengan bank konven, seperti pada pemberian bagi hasil deposito *mudharabah*.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya persepsi masyarakat yang bersifat rasional menyebabkan mereka akan membandingkan hasil yang diperoleh deposito di Bank Syariah dengan Bank Konvensional, dan karena alasan persaingan tersebut menyebabkan Bank Syariah didalam memberikan Nisbah bagi hasil mengacu tingkat Bunga Bank Konvensional yang mengacu kepada BI Rate, dan pada saat BI rate atau Bunga Bank Konvensional naik maka Bank Syariah cenderung akan mengurangi haknya didalam memperoleh bagi hasil untuk kemudian dibagikan kepada Nasabah Deposan yang di miliki dengan tujuan supaya tingkat pengembalian Deposito Mudharabah dapat bersaing dengan Bank Konvensional.

Saat ini produk yang paling dominan di Bank Syariah adalah produk Pembiayaan dengan akad *murabahah* atau jual beli, dan masih jarang yang menggunakan akad kerjasama berupa *Mudharabah* atau *musyarakah*, sehingga hal ini berdampak pada pendapatan yang dihasilkan oleh bank cenderung stabil sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dari transaksi *murabahah*. Hal ini terjadi karena produk *Mudharabah* atau *Musyarakah* lebih sulit monitoringnya dan membutuhkan kejujuran dari Nasabah, sementara mencari nasabah yang jujur itu jumlahnya relatif sedikit, hal ini juga sesuai dengan Alquran yang artinya "... Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh, dan ama sedikitlah merekaini. "(Qur'am Surat Sad ayat 24.

Untuk memperoleh pendapatan yang lebih bervariasi (tidak stabil), maka Bank dapat mempertimbangkan untuk lebih memasarkan produk yang berbasis kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman terhadap karyawan akan produk bank yang akan dipasarkan tersebut, serta melakukan seleksi yang ketat terhadap calon Debitur. Dengan memasarkan produk berbasis kerjasama diharapkan pendapatan bank tidak stabil seperti pada akad *murabaha*, sehingga nanti hasil yang akan dibagi ke Nasabah Deposito akan menjadi lebih bervariasi, dan tidak menutup kemungkinan justru lebih tinggi dari Bank Konvensional, Jika hasil yang dibagi lebih tinggi dari Bank Konvensional maka dengan sendirinya Masyarakat yang secara umum berpikirlab logis akan memilih Bank Syariah.

#### **4.5.3 Pengaruh NPF Terhadap Tingkat Imbalan/Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.**

Berdasarkan pengolahan data pengujian diatas diperoleh hasil bahwa *Non Performing Finance (NPF)* berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito bank syariah, dimana jika melihat persamaan regresinya yang muncul adalah -2.296063 maka hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap ada kenaikan tingkat *Non Performing Financing (NPF)* sebesar 1 poin akan berdampak pada turunnya tingkat bagi hasil deposito bank syariah sebesar -2.296063 atau 22,96%. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Haruniang dan Suprayogi (2015) dimana secara parsial *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat simpanan *Mudharabah* pada bank syariah Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya NPF akan berdampak pada distribusi bagi hasil yang diberikan Bank Syariah kepada Nasabah, karena NPF merupakan salah satu gambaran dari kinerja Bank Syariah, dimana pada saat NPF naik maka pendapatan yang diterima Bank Syariah akan menurun sehingga hal ini akan mengakibatkan hasil yang akan dibagi kepada Nasabah menjadi berkurang.

#### **4.5.4 Pengaruh Inflasi, BI Rate dan NPF Terhadap Tingkat Imbalan/Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.**

Hasil Uji F sebagaimana terlihat diatas diperoleh hasil Prob (*F-statistic*) sebesar 0.000024, yang artinya lebih kecil dari 0.05. Karena Prob (*F-statistic*) < 0.05 maka Ho4 diterima dan Ha4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama *Inflasi*, *BI Rate* dan *Non Performing Finance (NPF)* berpengaruh signifikan ingkat bagi hasil deposito Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut maka masyarakat dapat menggunakan 3 variabel tersebut yaitu Inflasi, BI rate dan NPF didalam memprediksi kemungkinan besar kecilnya bagi hasil yang akan diberikan oleh Bank Syariah kepada para Deposan.

### **5 Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan pengolahan data analisis pengaruh Inflasi , *BI Rate* dan *Non Performing Finance (NPF)* terhadap Tingkat Imbalan Bank Syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito bank syariah, dimana jika ada kenaikan tingkat inflasi akan berdampak pada turunnya tingkat bagi hasil deposito Bank Umum Syariah namun besarnya tidak signifikan.

2. *BI Rate* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito bank syariah, dimana setiap ada kenaikan tingkat *BI Rate* akan berdampak pada naiknya tingkat bagi hasil deposito bank syariah, hal tersebut terjadi karena pada saat ini Bank Syariah masih berada ditengah-tengah lingkungan sistem keuangan konvensional serta sebagian besar masyarakat berpikir secara rasional, sehingga supaya bisa bersaing, maka didalam menentukan tingkat bagi hasil Bank Syariah tidak akan terlepas dari perbankan konvensional supaya bagi hasil menjadi lebih kompetitif.
3. *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito bank syariah, dimana setiap ada kenaikan tingkat *Non Performing Finance* (NPF) akan berdampak pada turunnya tingkat bagi hasil deposito bank, hal tersebut terjadi karena Deposito Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil yang tergantung pada kinerja Bank Syariah, dimana pada saat NPF Naik menunjukkan bahwa kinerja bank menurun sehingga tingkat bagi hasil yang dibagi pun akan ikut turun.
4. Secara simultan atau bersamaan Inflasi, *BI Rate* dan NPF akan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Imbalan/Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia.

Menyambung hasil penelitian tersebut diatas berikut beberapa saran yang dapat kami sampaikan terhadap pihak-pihak terkait, antara lain :

1. Meskipun inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan, namun besarnya inflasi tetap harus menjadi perhatian para praktisi perbankan, maupun masyarakat karena besarnya tingkat inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mempengaruhi usaha debitur, jika kondisi usaha/bisnis debitur bermasalah maka akan mempengaruhi kualitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur tersebut, sehingga secara tidak langsung akan berdampak tingkat NPF, dan selanjutnya akan mempengaruhi besarnya tingkat bagi hasil yang diberikan kepada Nasabah. atau tingkat bagi hasil dan deitur naiknya , karena pada saat inflasi naik akan menyebabkan turunnya kemampuan Debitur didalam membayar kewajibannya.
2. Berdasar penelitian diperoleh hasil bahwa *BI Rate* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, kepada para praktisi perbankan syariah kami menyarankan agar didalam menentukan atau memberikan bagi hasil kepada deposan tidak menggunakan *BI rate* sebagai salah satu acuan nisbah, akan tetapi menggunakan tingkat produktifitas Bank sebagai acuan, sehingga masyarakat akan melihat bahwa Bank Syariah memang berbeda dengan Bank Konvensional. Berapapun besarnya *BI rate* atau bunga bank konvensional itu tidak akan mempengaruhi tingkat bagi hasil, karena tingkat bagi hasil akan dipengaruhi oleh kinerja bank syariah. Dan untuk pendapatan yang lebih bervariasi dan tidak stabil, maka kepada Bank Syariah agar lebih meningkatkan penjualan atas produk berbasis kerjasama dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
3. Sesuai hasil penelitian diatas , NPF akan berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil, maka kepada masyarakat yang akan menyimpan dananya di bank agar memperhatikan tingkat NPF masing-masing bank, jika masyarakat ingin memperoleh hasil maksimal, sebaiknya menyimpan dananya di bank syariah yang memiliki NPF lebih rendah, Sedang kepada perbankan syariah kami sarankan untuk selalu menjaga tingkat NPF perbankan syariah, agar dapat memberikan tingkat bagi hasil yang baik kepada para nasabahnya.
4. Dalam penelitian kali ini variabel terikat (*dependen*) yang kami teliti adalah Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, dengan menggunakan variabel bebas (*independen*) adalah Tingkat Inflasi, *BI Rate* dan *Non Performance Finance*, dimana secara simultan variabel

independen tersebut berdampak pada tingkat bagi hasil. Untuk penelitian selanjutnya terkait Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* agar menambahkan variabel independen yang lebih banyak atau menggunakan variabel independen yang berbeda supaya dapat memberikan hasil yang lebih beragam dan berbeda, sehingga menambah referensi akademik didalam melakukan penelitian.

### Daftar Pustaka

- Affandi, Faisal (2016), Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional terhadap *Wadi'ah* Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2015. *At-Tawassuth*, Vol. 1, No. 1, 2016: 45-72
- Aziz, Hassanuddeen Abd., Musse, Osman Sayid Hassan & Echchabi, Abdelghani (2014) Factors Determining Islamic Banks' Deposits in Qatar: An Empirical Study, *International Journal of Economic Practices and Theories*, Vol. 4, No. 6, 2014, e-ISSN 2247-7225.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001) *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Cetakan kedupuluh satu, Gema Insani.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008 *Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah*
- Basuki, Agus Tri & Prabowo, Nano (2016), *Analisa Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Ed.1-Cet1.- Jakarta : Rajawali Pers
- Chong a, Beng Soon & Liu b, Ming-Hua (2008) Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Basin Finance Journal* 17 (2009) 125-144
- Dewan Syariah Nasional MUI, (2014) *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Penerbit Erlangga.
- Ekananda, Mahyus (2016) *Analisis Ekonometrika Data Panel*, Edisi Kedua, Mitra Wacana Media
- Farianto, Agus (2014), Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), BOPO dan BI Rate terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2013. *E-Journal Equilibrium*, Volume 2, No.1, -Juni 2014
- Greuning, Hennie Van & Iqbal, Zamir (2011), *Risk Analysis for Islamic Banks - Analisa Risiko Perbankan Syariah*, Penerbit Salemba Empat..
- Greuning, Hennie Van & Bratanovic, Sonja Brajovic (2011), *Analyzing Banking Risk – Analisis Risiko Perbankan*, Edisi ketiga, Penerbit Salemba Empat.
- Huruniang, Lauda & Suprayogi, Noven (2015), Variabel variable yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2014. *JESTT* Vol. 2 No. 7 Juli 2015
- Ikatan Bankir Indonesia (2015), *Manajemen Risiko 1, Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank*, Edisi kesatu, PT Gramedia Pustaka Indonesia.
- Hamidi, Jazim, dkk (2007), Persepsi dan Sikap Masyarakat Santri Jawa Timur Terhadap Bank Syariah, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, 27-12-2007.
- Ismail, (2011) *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, Kencana
- Karim, Adiwarmarman A (2010), *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ke Empat, PT Raja Grafindo Persada
- Kartika, Septyana Bella dan Adityawarman, (2012) Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Profit Distribution Management: Study Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2012, *E S E N S I Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 5, No. 1, April 2015.
- Mubarak, Jaih & Hasanudin (2017), *Fikih Mu'amalah Maliyah – Akad Syirkah dan Mudharabah*, Cetakan Pertama, Simbiosis Rekatama Media.

- Nachrowi, N. Djalal dan Hardias Usman (2006), *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta, LPFE Universitas Indonesia.
- Nikensari, Sri Indah (2012), *Perbankan Syariah prinsip sejarah dan aplikasinya*, Cetakan Pertama. Jakarta, PT Pustaka Rizki Putra.
- Novianti, Nana, Badina, Tenny & Erlangga, Aditya (2015) Analisis pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Suku Bunga, Financing to Deposits Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah*.....?????
- Nur, Moh. Iskandar & M. Nasir, (2014) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, Halaman 1-13*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.16/POJK.03/2014 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rivai, Harif Amali, dkk, (2007) Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan : Bank Syariah vs Bank Konvensional, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, 27-12-2007.
- Riyadi, Selamet (2017) *Manajemen Perbankan Indonesia Teori, Praktek dan Studi Kasus*, Ed.1-Cet.1 Rajawali Pers
- Riyadi, Selamet (2015). *Financial reengineering forward transactions into Islamic forward to increase the role of Islamic banking in Indonesia in the global market*. *International Journal* 3(13), 1070-1076, 2015.
- Riyadi, Selamet (2006) *Banking Assets and Liability Management*, Edisi Ketiga, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Riyadi, Selamet (2012) *Manajemen Jasa-Jasa Perbankan Dalam dan Luar Negeri*, Cetakan 1, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Riyadi, Selamet (2014) Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, BI Rate dan Earning pershare terhadap harga saham Bank BUMN di Bursa Efek Indonesia (Periode 2008-2013), *WAHANA Volume 17, No.2, Agustus 2014*.
- Riyadi, Selamet, Iqbal, Muhammad dan Lauren, Novia (2015) Strategi Pengelolaan Non Performing Loan Bank Umum Yang Go Public, *Jurnal Dinamika Manajemen Vol. 6, No. 1, 2015, pp: 85-97*.
- Riyadi, Selamet, Rushadi, Siswanti, Indra dan Hadiyati, Puji (2014) “Evaluasi Pengaruh Bi Rate (Sbir), Cost Of Loanable Fund (Colf), Overhead Cost (Ohc) Dan Spread (Spr) Terhadap Tingkat Suku Bunga Kredit (Sbk) Perbankan Tahun 2012” Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Februari 2014.
- Sandjojo, Nidjo (2011), *Metode Analisis Jalur (path analysis) dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan.
- Shawi, Shalah ash & al-Mushlih, Abdullah (2008), *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq
- Sudirman, I Wayan (2011), *Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori & Empirikal*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Manajemen pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (mixed methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, Cetakan ke-4, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sukirno, Sadono (2004), *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi ketiga, Cetakan keenambelas, Raja Grafindo Persada

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, No.8/SEOJK.03/2015 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Usmani, Muhammad Imran Ashraf (2002) *Islamic Banking, First Edition*, Darul-Ishaat Urdu Bazar Karachi-I Pakistan
- Usmani, Muhammad Taqi (2005) *An Introduction to Islamic Finance*, Edition September 2005, Maktba Ma'ariful Qur'an Karachi Pakistan.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Widarjono, Agus (2007) *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, edisi kedua, Yogyakarta : Ekonosia FE Universitas Islam Indonesia.
- Winarno, Wing Wahyu (2015) *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews*, edisi keempat, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN.
- Wiroso, (2009) *Produk Perbankan Syariah*, Ed, 1 Cet. 1 – Jakarta LPFE Usakti.
- [www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/arsitektur/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/arsitektur/Default.aspx)
- [www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx)
- [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)
- [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)
- [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)
- [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)